

PETUGAS PENELITI ADMINISTRASI
2020

KPT KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 183/PL.02.2-Kpt/7301/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN
PETUGAS PENELITI ADMINISTRASI BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

ABSTRAK: Dalam rangka pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 serta berdasarkan ketentuan pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Petugas Peneliti Administrasi Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar Tahun 2020.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 9 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No.5 Tahun 2020, PKPU No. 6 Tahun 2020, Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar No. 67/PL.02-Kpt/7301/KPU-Kab/VI/2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Penunjukan petugas peneliti administrasi bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar tahun 2020 beserta tugas dan tanggungjawabnya.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 September 2020